



# Analisis Yuridis Pergantian Calon Anggota Legislatif terpilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 (Studi kasus SK DPP PKB NO 33591/DPP/01/VII/2024)

Andika Amri Jaelani\*, Lutfian Ubaidillah

1,2 Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4766>

\*Correspondence: Andika Amri Jaelani

Email: [amriandika949@gmail.com](mailto:amriandika949@gmail.com)

Received: 04-07-2025

Accepted: 16-08-2025

Published: 28-09-2025



Copyright: © 2024 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

dalam PAW untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan pergantian anggota legislatif selaras dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

**Kata Kunci:** Lembaga Legislatif, Pemilihan Umum, Partai Politik, Pergantian Antar Waktu.

**Abstract:** This study aims to analyse the urgency of reviewing the regulations on the replacement of legislative members during their term of office (PAW) in order to strengthen the protection of the constitutional rights of elected candidates and maintain the integrity of representative democracy. The method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and case study approach. The results of the study show that there is a lack of harmony between the Election Law, the Political Party Law, the MD3 Law, and KPU regulations, which opens up loopholes for political parties to unilaterally replace elected candidates on the grounds of violations of party statutes, without transparent and accountable procedures. This practice has the potential to negate the principle of majority rule, undermine the sovereignty of the people, and create legal uncertainty. The case of Achmad Ghufron Sirodj highlights the weakness of legal protection mechanisms for elected candidates, particularly regarding the authority of the Party Court and KPU oversight. The findings of this study underscore the need to reformulate PAW regulations with a focus on due process of law, substantive justice, and protection of the people's voice. Recommendations include strengthening the role of the Party Court, harmonising regulations between institutions, and limiting the authority of parties in PAW to prevent abuse of power and ensure the replacement of legislative members aligns with democratic principles and the supremacy of law.

**Keywords:** Legislative Institutions, General Elections, Political Parties, Mid-Term Replacement.

## Pendahuluan

Lembaga legislatif merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan yang memiliki kewenangan utama untuk membentuk regulasi yang bertujuan memenuhi kepentingan dan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia (Saragih et al., 2024). Keberadaan lembaga ini merepresentasikan bentuk aktualisasi hak rakyat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan perwakilannya di lembaga legislatif melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilihan anggota legislatif di Indonesia dilaksanakan melalui sistem proporsional terbuka, yang memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk secara langsung memilih calon legislatif yang dianggap mampu mewakili kepentingan politik mereka di parlemen. Dalam sistem ini, penentuan kandidat terpilih didasarkan pada jumlah perolehan suara terbanyak, bukan pada penunjukan atau keputusan partai politik sebagaimana berlaku dalam sistem proporsional tertutup (Budiatri et al., 2018). Namun, dalam praktiknya, dominasi partai politik masih sangat kuat, di mana pimpinan partai sering kali merasa memiliki otoritas yang lebih besar dibandingkan dengan konstituen. Hal ini kerap menimbulkan konflik antara anggota legislatif dengan partai pengusungnya, yang berakar pada dinamika dan budaya politik di Indonesia. (Nurhalim & Fitri, 2024)

Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara limitatif mengatur bahwa Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota legislatif hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tersebut mencakup empat hal, yakni: meninggal dunia, mengundurkan diri secara resmi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota legislatif, atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menegaskan bahwa PAW tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan alasan hukum yang sah dan objektif (W. N. P. Aris & Syaiful, 2024). Keempat kondisi tersebut menjadi dasar yuridis yang sah untuk melakukan penggantian jabatan anggota legislatif oleh calon lain. Namun, apabila proses PAW dilakukan di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi (Chiaramonte et al., 2018).

Dasar hukum terkait mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif tidak semata-mata bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), melainkan juga diatur dalam beberapa instrumen hukum lainnya. Ketentuan mengenai PAW turut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), yang mengatur kelembagaan dan keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), yang mengatur kewenangan internal partai dalam kaitannya dengan keanggotaan dan kedisiplinan kader (Chiaramonte et al., 2018). Keseluruhan regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi dalam proses PAW (A. A. Prawira et al., 2019). Selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat serta penerapan sistem pemilihan umum dengan metode proporsional

terbuka dan suara terbanyak, partisipasi rakyat semestinya tidak hanya berhenti pada tahap pemilihan, tetapi juga perlu dilibatkan dalam mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) (Sonbay et al., 2021).

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, muncul sejumlah kasus di mana calon anggota legislatif yang telah dinyatakan terpilih tidak dilanjutkan penempatannya, dan posisinya digantikan oleh calon lain dari partai politik yang sama. Fenomena ini tercermin dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Nomor 1206 Tahun 2024 mengenai Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa proses penetapan akhir calon terpilih tidak sepenuhnya final dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor administratif, politis, maupun aspek hukum yang berkembang di luar proses pemilu itu sendiri (Al & others, 2020). Salah satu kasus pergantian tersebut melibatkan H. Muhammad Khozin, M.A.P., yang ditetapkan menggantikan calon terpilih Ach. Ghufron Sirodj. Dasar pergantian ini merujuk pada status Ach. Ghufron Sirodj yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR akibat diberhentikan dari keanggotaan partai politik. Padahal, pembatalan atau penarikan calon legislatif terpilih semestinya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Ach. Ghufron Sirodj mengajukan gugatan terhadap Ketua Umum Partai, Muhaimin Iskandar, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas keputusan partai yang memberhENTIKANNYA melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW). Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan Ach. Ghufron Sirodj telah teregister dengan Nomor Perkara 1191/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Sel (Setuningsih, 2024).

Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR/DPRD telah banyak diteliti dari berbagai sudut pandang, seperti yang dilakukan oleh Al Muttaqien yang menyoroti bahwa praktik PAW oleh partai politik cenderung lebih merepresentasikan kepentingan internal partai ketimbang kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan implikasi negatif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia (Muttaqien, 2020). Selanjutnya, penelitian Nurhalim dan Icha Cahyaning Fitri menunjukkan bahwa regulasi dalam Undang-Undang Pemilu hanya mengatur PAW dalam tahapan Pemilu secara terbatas dan belum menyentuh aspek substantif mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberhentian anggota DPR oleh partai (Nurhalim & Fitri, 2024). Sementara itu, A.A. Ngurah Agung Putra Prawira dan A.A. Istri Ari Atu Dewi mengakui bahwa PAW merupakan mekanisme yang positif dan efektif untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan kerja lembaga legislatif, tetapi di sisi lain memunculkan permasalahan serius berupa potensi penyimpangan mandat rakyat karena keputusan PAW berada sepenuhnya di tangan partai politik, bukan pada kehendak pemilih (A. A. N. A. P. Prawira & Dewi, 2019).

Ketiga penelitian tersebut sama-sama menunjukkan adanya dominasi partai politik dalam menentukan proses PAW, yang secara tidak langsung dapat menggerus prinsip kedaulatan rakyat dan memperlemah sistem demokrasi perwakilan. Namun demikian, belum banyak kajian yang secara rinci menawarkan model atau pendekatan normatif baru

dalam pembaruan hukum yang mengatur mekanisme PAW, baik dalam hal desain hukum, pembatasan kewenangan partai politik, maupun perlindungan terhadap hak konstitusional pemilih. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap) dalam bentuk kebutuhan untuk melakukan pengaturan dan pengkajian ulang terhadap mekanisme PAW, guna memastikan bahwa praktik tersebut tetap selaras dengan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak politik warga negara.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti memandang bahwa permasalahan mengenai pergantian calon anggota legislatif terpilih merupakan isu hukum yang relevan dan penting untuk dikaji, khususnya dalam konteks pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum dalam sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat isu ini ke dalam bentuk penelitian artikel ilmiah dengan judul: “Analisis Yuridis Pergantian Calon Anggota Legislatif Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 (Studi Kasus SK DPP PKB Nomor 33591/DPP/01/VII/2024)”.

## Metodologi

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang berfokus pada telaah terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber hukum yang sah, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Ramadhan, 2021). Bahan hukum yang dianalisis mencakup bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur akademik, jurnal hukum, dan karya ilmiah lain yang memberikan perspektif analitis terhadap isu hukum yang dikaji (Marzuki, 2021).

## Hasil dan Pembahasan

Sistem pemilihan umum merupakan instrumen yang digunakan untuk mengkonversi perolehan suara dalam pemilu menjadi perolehan kursi bagi partai politik atau calon legislatif. Beberapa elemen utama yang umumnya menjadi dasar dalam sistem pemilu mencakup formula penghitungan suara, struktur pemberian suara, serta besaran dan pembagian wilayah pemilihan. Salah satu sistem yang diterapkan di Indonesia adalah sistem proporsional terbuka (Sholahuddin et al., 2023). Dalam sistem ini, calon legislatif dari partai yang sama saling bersaing untuk memperoleh suara terbanyak. Kompetisi internal ini berpotensi menimbulkan konflik intra-partai serta fragmentasi antar calon. Sebelum calon anggota legislatif dapat dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, calon tersebut terlebih dahulu harus diusulkan oleh partai politik (M. S. Aris, 2021).

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem rekrutmen politik di Indonesia yang bertumpu pada keberadaan partai politik sebagai pilar utama. Dalam konteks ini, setiap anggota lembaga perwakilan rakyat pada hakikatnya merupakan perpanjangan

tangan dari partai politik yang mencalonkannya dalam kontestasi elektoral. Oleh karena itu, partai politik memegang peranan yang sangat strategis dan menentukan dalam arsitektur demokrasi serta dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Fungsi partai politik tidak hanya terbatas sebagai peserta pemilu, melainkan juga berperan sebagai instrumen utama dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan proses-proses pemerintahan, sehingga menjadikannya sebagai aktor sentral dalam sistem politik demokratis di Indonesia. Pentingnya peran partai politik ini ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik” (Jurdi, 2020).

Salah satu fungsi mendasar partai politik dalam sistem demokrasi adalah melaksanakan rekrutmen politik, yakni proses untuk mengisi jabatan-jabatan publik melalui pencalonan individu yang dianggap memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme ini dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang telah ditetapkan, salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dicalonkan sebagai anggota legislatif. Dengan demikian, partai politik memiliki peran strategis dalam menentukan figur-figur yang akan mewakili kepentingan publik melalui lembaga legislatif. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon anggota legislatif adalah keanggotaan dalam partai politik peserta pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan ini menegaskan bahwa partai politik memegang posisi sentral dalam proses seleksi dan pencalonan legislatif, serta menunjukkan bahwa sistem rekrutmen politik di Indonesia sangat bergantung pada struktur dan mekanisme internal partai. Hal ini mencerminkan watak partai-sentris dalam demokrasi elektoral yang diatur secara ketat oleh regulasi hukum positif.

Proses rekrutmen kader dalam tubuh partai politik wajib diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik, yang secara eksplisit mengatur bahwa mekanisme rekrutmen harus berlandaskan prinsip demokrasi dan dilaksanakan secara terbuka (Tanjung, 2023). Dalam kerangka tersebut, partai politik seharusnya memiliki kesiapan untuk menerima dan mendukung siapa pun kader yang berhasil memperoleh mandat rakyat dan terpilih menduduki jabatan legislatif (Sikumbang, 2024). Oleh karena itu, proses penetapan bakal calon anggota legislatif menjadi tahap yang sangat strategis bagi partai politik. Ketepatan dalam menetapkan calon tidak hanya berdampak pada keberhasilan dalam pemilu, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi politik partai di hadapan publik. Situasi di mana calon yang telah ditetapkan dan memenangkan pemilu justru tidak dilantik atau digantikan oleh calon lain dapat mencederai prinsip demokrasi dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu serta integritas partai politik. Dalam konteks ini, partai politik memiliki mekanisme internal dalam menentukan bakal calon legislatif, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang memberikan kewenangan kepada partai

untuk melakukan seleksi dan menetapkan kader yang akan diusung sebagai calon legislatif (Sudiana & Sutrisni, 2019).

Persyaratan administratif bagi bakal calon anggota legislatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Ketentuan ini menetapkan sejumlah syarat wajib, seperti berusia minimal 21 tahun, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdomisili di wilayah NKRI, mampu berbahasa Indonesia, dan memiliki pendidikan paling rendah setingkat SMA atau sederajat. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon legislatif memiliki kompetensi dasar dan integritas yang layak dalam menjalankan tugasnya di lembaga perwakilan rakyat. Selain memenuhi persyaratan umum, bakal calon anggota legislatif juga diwajibkan untuk melepaskan jabatan apabila berasal dari institusi tertentu yang potensial menimbulkan konflik kepentingan atau bertentangan dengan prinsip netralitas.

Ketentuan ini juga mencakup larangan bagi individu yang sedang menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, ASN, anggota TNI atau Polri, serta mereka yang menduduki jabatan strategis seperti direksi, komisaris, dewan pengawas, atau karyawan di BUMN, BUMD, maupun lembaga yang dananya bersumber dari keuangan negara. Para bakal calon dari latar belakang tersebut diwajibkan membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesediaan untuk tidak merangkap jabatan, sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip profesionalitas, netralitas, dan integritas dalam pencalonan legislatif. (Garpy, 2024) Syarat tambahan yang tidak kalah penting adalah bahwa calon harus merupakan anggota partai politik peserta pemilu, hanya dapat dicalonkan pada satu lembaga perwakilan, dan hanya di satu daerah pemilihan (dapil).

Apabila bakal calon sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh komisi pemilihan umum, maka selayaknya bakal calon berhak untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum lembaga legislatif. Apabila seorang calon anggota legislatif dinyatakan menang dalam pemilihan umum, maka yang bersangkutan secara hukum memperoleh legitimasi untuk dilantik sebagai anggota legislatif yang sah dan memiliki kedudukan konstitusional di lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal terdapat upaya pergantian terhadap calon terpilih oleh partai politik yang mengusungnya, maka proses tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, menjunjung asas keadilan prosedural, serta melindungi prinsip kedaulatan rakyat yang telah diwujudkan melalui hasil pemilu yang demokratis. Partai politik, meskipun memiliki peran sentral dalam proses pencalonan, tidak dapat secara sewenang-wenang menggantikan calon terpilih tanpa melalui mekanisme hukum yang sah dan akuntabel (Hilmy & Marfiansyah, 2021).

Pergantian calon anggota legislatif dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Kriteria tersebut meliputi: calon meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ketentuan yang berlaku, atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Dameanti et al., 2022).

Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang menitikberatkan pada aspek hasil pemilihan sebagai dasar legitimasi calon terpilih, Undang-Undang tentang Partai Politik justru memberikan kewenangan kepada partai politik untuk memberhentikan keanggotaan seseorang apabila yang bersangkutan dianggap melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Ketentuan ini secara langsung tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Partai Politik, yang menyatakan bahwa salah satu hak partai politik adalah “memberhentikan anggota partai politik yang bertentangan dengan AD dan ART partai politik.”

Selaras dengan itu, Pasal 32 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa calon anggota legislatif dapat digantikan apabila yang bersangkutan diberhentikan atau mengundurkan diri dari partai politik yang mengajukannya sebagai calon. Ketentuan ini menegaskan bahwa status keanggotaan dalam partai politik merupakan syarat substantif yang harus tetap dipenuhi, bahkan setelah pemilu selesai dilaksanakan. Dengan demikian, meskipun seorang calon telah memperoleh suara dan dinyatakan terpilih, posisinya tetap dapat digantikan melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) apabila yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai pengusung, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Failaq et al., 2023). Namun, ketentuan tersebut membuka celah bagi partai politik untuk mengganti calon terpilih sesuai kepentingannya, salah satunya dengan memecat kader yang telah menang dalam pemilu.

Pemecatan ini secara otomatis membuat calon tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota legislatif. Akibatnya, dalam Pemilu 2024, terjadi sejumlah pelanggaran terhadap hak calon terpilih yang memperoleh mandat rakyat, tetapi digantikan karena diberhentikan dari keanggotaan partai. Hal ini menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Perlu dipahami bahwa pemecatan kader oleh partai politik umumnya didasarkan pada dugaan pelanggaran kode etik atau tindakan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pemecatan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa prosedur. Terdapat mekanisme internal yang harus ditempuh sesuai dengan ketentuan AD/ART partai, termasuk pemberian ruang klarifikasi dan pembelaan diri bagi kader yang bersangkutan. Mekanisme ini penting untuk menjamin asas keadilan dan menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh elit partai (Mayasari et al., 2025).

Fenomena pergantian calon anggota legislatif terpilih oleh partai politik pengusung kembali mencuat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Sejumlah partai politik melakukan pergantian terhadap kadernya yang telah memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih, tanpa disertai alasan yang transparan dan dapat diverifikasi secara objektif. Kondisi ini mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional beberapa calon terpilih, yang seharusnya memperoleh mandat berdasarkan kehendak rakyat di daerah pemilihannya. Salah satu kasus yang mencerminkan hal tersebut adalah pergantian calon terpilih atas nama Ach. Ghufron Sirodj yang digantikan oleh H. Muhammad Khozin, M.A.P., oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Alasan yang dikemukakan atas pergantian tersebut adalah bahwa Ach. Ghufron Sirodj dianggap telah melanggar Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dan telah diberhentikan dari keanggotaan partai. Namun, tindakan tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena dilaksanakan tanpa prosedur yang jelas serta tidak memperhatikan prinsip suara terbanyak sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat.

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, terjadi kasus penggantian calon terpilih atas nama Ach. Ghufron Sirodj oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Menyikapi hal tersebut, Ach. Ghufron Sirodj mengajukan gugatan terhadap Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan nomor register perkara 1191/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Sel. Ach. Ghufron Sirodj merupakan calon anggota DPR RI yang telah mengikuti Pemilu 2024 dan dinyatakan terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut konflik antara keputusan internal partai dan hak calon terpilih berdasarkan hasil pemilu.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Achmad Ghufron Sirodj sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, yang mencakup wilayah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Ia tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan nomor urut 5 dan berhasil memperoleh dukungan suara sah sebanyak 88.094 suara. Jumlah perolehan tersebut menempatkannya sebagai salah satu calon legislatif dengan suara terbanyak di daerah pemilihannya, sehingga secara yuridis dan administratif telah memenuhi ketentuan sebagai calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku (Fauzan & Nasution, 2024). Namun demikian, konstruksi norma yang berlaku saat ini belum secara optimal memberikan kepastian maupun perlindungan hukum terhadap dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh partai politik dalam melakukan pemberhentian keanggotaan seseorang. Hal ini menjadi semakin problematik apabila tindakan pemecatan tersebut berdampak langsung terhadap status calon anggota legislatif yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih, sehingga berpotensi mengakibatkan pergantian sebelum pelantikan resmi. Absennya ketentuan yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap hak konstitusional calon terpilih menciptakan kekosongan norma dan membuka celah terhadap praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan oleh partai politik dalam proses pencalonan maupun penggantian antar waktu (PAW) (Lian, 2024).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan 2024–2029, Achmad Ghufron Sirodj telah secara resmi diangkat sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV. Selanjutnya, yang bersangkutan telah dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam sidang paripurna pelantikan di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Akan tetapi setelah ditetapkannya Achmad Ghufron Sirodj sebagai Calon Terpilih Anggota DPR RI periode 2024 - 2029, tidak lama berselang Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 33591/DPP/01/VII/2024 tentang

Penetapan Pemberhentian Achmad Ghufron Sirodj dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 31 Juli 2024 (selanjutnya disebut “Surat Pemecatan”). Kemudian pada tanggal 17 September 2024 Achmad Ghufron Sirodj mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai PKB (Selanjutnya disebut: “Mahkamah Partai PKB”) atas pemecatannya yang tidak sesuai prosedural karena selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan kesalahan apapun kepada PKB itu sendiri ataupun melanggar AD/ART PKB dan juga Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana.

Selama proses hukum di Mahkamah Partai PKB terhadap Penggugat sampai sekarang belum adanya Penetapan/Putusan Mahkamah Partai PKB terhadap Penggugat, sedangkan Penggugat mengharapkan adanya kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechttigkeit*) atas produk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai PKB. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU Partai Politik menyatakan bahwa: “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”. Dengan demikian pemecatan terhadap Achmad Ghufron Siradj oleh Partai PKB bertentangan dengan UU Partai Politik karena beberapa prosedur tidak dilakukan sebagaimana mestinya (Reza et al., 2023).

Surat Pemecatan tersebut juga diterbitkan secara tidak prosedural, karena sebelum Surat Pemecatan tersebut diterbitkan, Partai PKB tidak pernah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Achmad Ghufron Siradj. Alih-alih menerbitkan Surat Pemecatan tersebut secara prosedural, Partai PKB justru menyimpangi segala ketentuan yang mengatur tentang mekanisme Pemberhentian yang diatur dalam AD dan ART PKB. Bahkan, Surat Pemecatan tersebut juga tidak pernah disampaikan oleh Partai PKB kepada Achmad Ghufron Siradj baik fisik maupun dalam bentuk dokumen elektronik. Dikarenakan Pemecatan Achmad Ghufron Siradj sebagai Anggota PKB yang dilakukan oleh Partai PKB dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas, maka hal tersebut senyatanya telah melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan Bangsa. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik: “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART” (Wahyuni et al., 2023).

Penjelasan: “Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik”.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memberhentikan Achmad Ghufron Sirodj dari keanggotaan partai merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta tidak sejalan dengan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Tindakan pemecatan tersebut tidak hanya mengabaikan mekanisme internal yang semestinya menjamin *due process of law*, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap status dan legitimasi calon anggota legislatif terpilih yang telah memperoleh mandat dari rakyat melalui proses pemilu yang sah

## Kesimpulan

Kasus Achmad Ghufron Sirodj menegaskan bahwa mekanisme PAW masih rentan menjadi instrumen politik internal partai yang mengabaikan prinsip suara terbanyak dan keadilan prosedural. Implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa tanpa pembaruan regulasi yang tegas dan harmonis, hak konstitusional calon terpilih akan tetap rawan dilanggar, sehingga mereduksi legitimasi hasil pemilu dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Reformulasi regulasi PAW perlu dilakukan dengan memperjelas batas kewenangan partai, memperkuat fungsi pengawasan KPU, serta mewajibkan penerapan *due process of law* dalam setiap proses pemecatan atau penggantian. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model mekanisme PAW yang berimbang antara hak partai politik dan perlindungan mandat rakyat, serta melakukan studi komparatif dengan negara lain yang menerapkan sistem proporsional terbuka. Secara praktis, rekomendasi yang dapat diambil adalah penetapan standar prosedur baku untuk PAW, pelibatan publik dalam pengawasan prosesnya, dan pemberian sanksi tegas bagi partai atau pihak yang melanggar prosedur demi menjaga integritas demokrasi dan supremasi hukum.

## Referensi

- Al, M., & others. (2020). Implikasi Penggantian Antar Waktu (paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(1), 1–12.
- Aris, M. S. (2021). *Hukum Pemilu: Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945*. Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Aris, W. N. P., & Syaiful, M. (2024). PERGANTIAN ANTAR WAKTU CALON LEGISLATIF TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM. *Jurist-Diction*, 7(4).
- Budiatri, A. P., Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Amalia, L. S., Darmawan, D., & Hanafi, R. I. (2018). *Personalisasi partai politik di Indonesia era reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Chiaromonte, A., Emanuele, V., Maggini, N., & Paparo, A. (2018). Populist Success in a Hung Parliament: The 2018 General Election in Italy. *South European Society and Politics*, 23(4), 479–501. <https://doi.org/10.1080/13608746.2018.1506513>
- Dameanti, A. S., Mahendra, R., & Oktivan, Y. V. (2022). Menilik Esensi Pergantian Antar Waktu Pada Kontesasi Dinamika Politik Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(9), 2209–2218.

- Failaq, M. R. M. F., Arti, R. D., El-Rahma, A., & Syafei, R. M. (2023). Constituent Recall bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1(4), 126–144.
- Fauzan, M., & Nasution, A. I. (2024). Competence of State Administrative Court in Adjudicating Presidential Decree as Head of State. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(2), 922–936.
- Garpy, P. F. (2024). JUDICIAL ACTIVISM OF THE CONSTITUTIONAL COURT REGARDING RULING NUMBER 6/PUU-XXII/2024 IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL REALISM PHILOSOPHY. *Syiah Kuala Law Journal*, 8(3).
- Hilmy, M. I., & Marfiansyah, T. (2021). Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 101–113.
- Jurdi, F. (2020). *Penghantar Hukum Partai Politik*. Prenada Media.
- Lian, N. (2024). Sistem Paw Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 6(2), 128–147.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Mayasari, V., Hartati, H., & Zarkasi, A. (2025). Penggantian Calon Legislatif Terpilih Dalam Pemilihan Umum Oleh Partai Politik Sebelum Pelantikan Menurut Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 31(1), 49–66.
- Muttaqien, A. (2020). Implikasi Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i1.231>
- Nurhalim, N., & Fitri, I. C. (2024). Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 1–11.
- Prawira, A. A. N. A. P., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (Paw) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 7(12), 1–15.
- Prawira, A. A., Putra, N. A., & Dewi, A. (2019). Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7, 1–15.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Reza, M., Salia, E., Saptawan, A., & Mahfuz, A. L. (2023). Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART Partai Politik. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1899–1908.
- Saragih, J., Nursaimatussaddiya, N., & Aufa, M. F. (2024). Sistem Pemerintahan Indonesia. *CV. Strata Persada Academia*, 1–143.
- Setuningsih, N. (2024). Mengapa Cak Imin Digugat ke Pengadilan oleh 2 Anggota DPR dari PKB? *Kompas.Com*.
- Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Faried, F. S., Widodo, I. S., Abqa, M. A. R., Disantara, F. P.,

- 
- Paramitha, A. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., Sukma, D. P., & others. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sikumbang, Y. P. (2024). Kajian Terhadap Kedaulatan Rakyat Pada Pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Yang Bersifat Sementara. *Milthree Law Journal*, 1(1), 62–92.
- Sonbay, J. S., Suryawan, I. G. B., & Sutarna, I. N. (2021). Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 147–151.
- Sudiana, A. A. K. T., & Sutrisni, N. K. (2019). Legitimasi Serta Upaya Hukum Anggota DPR Yang Di Paw Oleh Pengusung Partai Politik. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(2).
- Tanjung, T. (2023). Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 125–133.
- Wahyuni, S. W. S., Sukmariningsih, R. M., & others. (2023). Inkonstitusional Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Anggota Dprd Kota Salatiga Oleh Parta Politik. *Iblam Law Review*, 3(1), 61–76.